



PEMERINTAHKOTA SINGKAWANG
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

Jalan Raya Sedau No.238 Kode Pos 79151

Telepon .Faksimile

Laman :singsel@singkawangkota.go.id, Email : singsel@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

CAMAT SINGKAWANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Singkawang Selatan perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Singkawang Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan Pada Kecamatan Singkawang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020234 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Singkawang;

12. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan Pada Kecamatan Singkawang Selatan;

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, harus menjunjung tinggi perilaku dan etika pelayanan sebagai berikut :

1. adil dan tidak diskriminatif;
2. cermat;
3. tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
4. profesional;
5. tidak mempersulit;
6. merahasiakan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
8. memberikan informasi yang benar dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
9. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan
10. tidak menyimpang dari prosedur.

KETIGA : Penetapan visi, misi, motto, dan Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Januari 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI,
MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN
TANGGAL 2 JANUARI 2024

TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

I.	Kepala Penyelenggara (*)	:	APRIYANTO S,Sos Pembina Tk.I / IV b NIP.19680420 199010 1 001
II.	Wakil Kepala Penyelenggara (**)	:	INDRA WICAKSONO,SH Penata Tk.I / III / d NIP.19801015 201001 1 001
III.	a. Koordinator Bidang Layanan Pemerintahan	:	AINI, SH Penata Tk.I / III / d NIP.19680328 198811 1 001
	1. Anggota	:	MARIA FITRIANI,A.Md Penata Muda / III / b
	2. Anggota	:	IKA AYU KRISMAWANTI ,S,Stat
	b. Koordinator Bidang Layanan Pemberdayaan Masyarakat	:	JOHNI AMRAN, SE Penata Tk.I / III / d NIP. 19801130 200212 1 004
	1. Anggota	:	DEDY IRAWAN Pengatur / II / a NIP. 19820701 201212 1 008
	2. Anggota	:	ANGGUN NABELLA S.Pd
	c. Koordiantor Pengaduan	:	DONY RAMADHANI, SE Penata Muda / III / a NIP.19800723 200604 1 009
IV.	Koordinator Front Office (*****)	:	AINI, SH Penata Tk.I / III / d NIP.19680328 198811 1 001
	1. Anggota (*****)	:	MARIA FITRIANI,A.Md Penata Muda / III / b
	2.dst	:	IKA AYU KRISMAWANTI ,S,Stat SALINA , SE ANGGUN NABELLA S.Pd
V.	Pengelola website/SIPP (*****)	:	ZAKARIA, SH Penata Tk. I Nip. 19860623 200502 1 001 FAHMI SETIAWAN, A.Md Pengatur Nip. 19940305 202203 1 005 IKA AYU KRISMAWANTI ,S,Stat



Keterangan :

(*) diisi Kepala penyelenggara adalah Kepala Perangkat Daerah/Unit Layanan

(**) diisi Wakil kepala penyelenggara adalah Sekretaris Perangkat Daerah/kasubag tata usaha pada UPT

(***) diisi Banyaknya Koordinator disesuaikan dengan jenis layanan yang ada

(****) diisi Pelaksana yang bertugas di back office sesuai dengan jenis layanan

(*****) diisi Sekretaris Perangkat Daerah/kasubag tata usaha pada UPT atau pejabat yang berkompeten

(*****) diisi semua pelaksana pelayanan yang bertugas di fron office

(*****) diisi pelaksana yang bertanggungjawab pada pengelolaan website/SIPP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK PADA KECAMATAN SINGKAWANG
SELATAN
TANGGAL 2 JANUARI 2024

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

VISI

- 1. Mewujudkan Pelayanan yang Mudah, Cepat dan Berkualitas Menuju Pembangunan Yang Harmonis.

MISI

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima melalui pelayanan yang profesional, berkarakter melayani, mudah, cepat, tepat, terjangkau, terbuka, transparan dan akuntabel
- 2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui good governance dan meningkatkan peran serta lembaga adat dan organisasi kemasyarakatan serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa.
- 3. Meningkatkan peran dan fungsi aparatur dalam Peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan.

MOTTO : “Pelayanan kami Adalah Milik Anda. Syarat Lengkap,
Proses mudah Dan Cepat”

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami seluruh Pelaksana Layanan Publik

KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

“MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”

Singkawang, 2 Januari 2024

